

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa persepsi masyarakat mengenai pemberian keseluruhan harta warisan terhadap anak angkat kurang memahami. Kenyataan ini merupakan ironi mengingat masyarakat di Nagari Cubadak mayoritas beragama Islam tetapi belum menunjukkan persepsi yang baik terhadap pengetahuan mengenai pemberian harta warisan. Beberapa alasan masyarakat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pemberian keseluruhan harta warisan terhadap anak angkat antara lain :

1. Faktor-faktor pemberian keseluruhan harta warisan terhadap anak angkat yaitu karena tidak adanya keturunan dari orang tua angkat dan asyarakat di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman beranggapan yang menjadi ahli warisan adalah anak, kemudian pemberian keseluruhan harta warisan kepada anak angkat juga karena tidak adanya pewarisan harta, serta juga karena rasa kasihsyang terhadap anak angkat tersebut pemberian harta tersebut juga telah disetujui oleh kerabat terdekat dari si Orang tua angkat. Pelaksanaan pemberian harta warisan juga dilakukan ketika si Pewarisan masih hidup sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai hibah, hadiah ataupun wasiat wajiibah, walaupun demikian pembagian harta warisan harus diberikan terlebih dahulu kepada kerabat terdekat ataupun kepada orang yang mempunyai hubungan nasab dengan si pewarisan serta bagian yang diberikan tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat yang mendapat keseluruhan harta warisan berdasarkan pendapat tokoh agama mengatakan bahwa jika seseorang tidak mempunyai keturunan maka harta warisannya diberikan kepada keluarga terdekat ataupun kepada orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewarisan, dalam hukum Islam tidak ada dijelaskan mengenai warisan untuk anak angkat dan dalam hal ini anak angkat hanya bisa mendapatkan bagian dari harta warisan yaitu melalui jalan pemberian wasiat wajibah, hadiah, sedekah, hibah dan bagiang yang didapatkan tidak lebih dari 1/3 harta.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Untuk Wali Nagari Cubadak agar mensosialisasikan kembali ketentuan Kewarisan, khususnya berkaitan dengan kewarisan anak angkat dan wasiat wajibah bagi anak angkat terhadap masyarakat Di Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk orang tua angkat dan anak angkat agar bertanya dan mencari informasi yang lebih banyak terkait kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat, agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992)
- Albakri. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. 05 September 2022
- Ali, Zainudin, 2010. *Pelaksanaan Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al - Mahalli , Jalal Al-Dn, Jalal Al-suyut, 2010. *Fiqih Mawarisan, Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ar-Rahman, Asymuni, 1986. *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: DEPAG RI.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1995. *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani.
- Ash Shabuni, 1995. *Hukum Warisan Islam Terjemah*, Surabaya: Al-Iklas.
- Ash-Shiddiqeqy, Tengku Muhammad Habsi, 2001. *Fiqih Mawarisan*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Baqi, Muhammad Fuadi Abdul, 1995. *Shohih Muslim jilid 6*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro.
- Erfin. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juli 2023.
- Ernif. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juli 2023
- Fatoni, Abdurrahman, 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Fatchur Rahman, 1981. *Ilmu Warisan*, cet: II. PT Al-Ma'arif, Bandung.

- Hadikusuma, Hilman Hadikusuma, 1996. *Hukum Warisan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Haar, Ter, 1997. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemah, Soebekti, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Hespi. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juli 2023
- Khan, As-Sayyid Muhammad Shiddiq, 2001. *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta : Darul Falah.
- Khairuddin. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang diwawancarai pribadi, tanggal 10 Juli 2023.
- Lena. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang diwawancarai pribadi, tanggal 10 Juli 2023.
- Mahjuddin, 1998. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Masri, Singarimbun dan Efendi Sofran, 1995. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Maimun, 2017. "Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Warisan Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Al-Adalah*, Vol. 9 No. 1.
- Muhammad, Ismail, 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, Abu Bakar, 1995. *Terjemahan Subulus Salam*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Muhibbudin, Moh, 2009. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa Sy, 2008. *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Nawawi , Hadari, 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- I. Doi, Abdur Rahman, 1996. *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rastini. Wawancara. Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang diwawancarai pribadi, tanggal 10 Juli 2023.
- Rofiq, Ahmad, 2002. *Fiqh Mawarisan, Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. RPJM Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman
- Sabiq , Sayid, *Fiqh Sunah*, Beirut: Darul Fikry.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009. *Fiqh Mawarisan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shahrur, Muhammad, 2004. *Metodeologi Fikih Islam Konterporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, Jakarta: Elsaq Prees.
- Salim, Oemar, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Warisan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Simorangkir, JCT. 1987. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soemanto, Wasty, 1999. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sudjana, Nana, 1989. *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syah, Ismail Muhammad, 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir, 1997. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Lpgos WAcana Ilmu.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.ed.* (Jakarta: Balai Pustaka.
- Tirmidzi, Sunan, 2005. Sunan Tirmidz jilid 4i, Beirut: Dar al-Fiqri.
- Tjitrosudibio, Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Umam, Dian Khairul, 1999. *Fiqh Mawarisan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wahid, Mohammad Muhibbin dan Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Witanto, D. Y., 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustakarya Jakarta Indonesia.
- Yuswandi, Hary, 2003 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yustiria, Seri Pustaka, 2004. *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Zaini, Muderis, 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

